



PUTUSAN

Nomor 258/Pdt. G/2011/PA Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Jl. A. Pangerang Pettarani No. 20, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut pemohon.

Melawan

1. **Termohon I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Jl. A. Pangerang Pettarani No. 20, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut termohon I.
2. **Termohon II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Jl. Domba No. 14, Kelurahan Wala, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut termohon II.
3. **Termohon III**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Jl. Sultan Hasanuddin No. 95, Kelurahan Wala, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut termohon III.
4. **Termohon IV**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Jl. A. Pangerang Pettarani No. 20, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut termohon IV.
5. **Termohon V**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Jl. A. Pangerang Pettarani No. 20,



Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut termohon V.

6. **Termohon VI**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Jl. A. Pangerang Pettarani No. 20, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut termohon VI.

7. **Termohon VII**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Jl. A. Pangerang Pettarani No. 20, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut termohon VII.

Dalam hal ini termohon II sampai dengan termohon VII memberikan kuasa kepada termohon I

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pemohon, termohon dan saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan register perkara Nomor 258/Pdt.G/2011/PA Sidrap, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah menikah dengan lelaki yang bernama H. Muh. Nawi pada tanggal 1 Agustus 1961 di Pangkajene, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang
- Bahwa yang menikahkan pemohon adalah H. Abdul Halim Imam resmi pada waktu itu dan yang menjadi wali adalah Landung (ayah kandung pemohon) dengan mahar uang 1 rella.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam perkawinan pemohon dan lelaki H. Muh. Nawi adalah H. Mukhtar dan Hj. Fatimang
- Bahwa perkawinan pemohon dan lelaki H. Muh. Nawi tidak tercatat karena pada saat itu pencatatan perkawinan belum terlaksana dengan baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan lelaki H. Muh. Nawi tidak pernah bercerai hingga lelaki H. Muh. Nawi meninggal pada tahun 2010
- Bahwa dalam perkawinan pemohon dan lelaki H. Muh. Nawi telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama :
 - Muhammad Sayuti bin H. Nawi (meninggal)
 - Termohon I
 - Termohon II
 - Termohon III
 - Termohon IV
 - Termohon V
 - Termohon VI
 - Termohon VII
- Bahwa perkawinan pemohon dan lelaki H. Muh. Nawi tidak ada halangan menurut ketentuan syar'i
- Bahwa maksud permohonan pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk pengurusan pengalihan gaji pensiun suami pemohon lelaki H. Muh. Nawi.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidrap, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan ;

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan sah perkawinan pemohon Pemohon dengan lelaki H. Muh. Nawi yang dilangsungkan pada tanggal 1 Agustus 1961 di Pangkajene, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti berupa seorang saksi bernama H. Muchtar bin Landung yang identitasnya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang

Bahwa saksi tersebut telah didengar keterangannya dibawah sumpah, dan pemohon telah membenarkan semua keterangan saksi tersebut yang keterangan selengkapnya tertulis dalam berita acara pemeriksaan perkara ini

Bahwa untuk melengkapi bukti permulaan yang telah ada majelis hakim menjatuhkan putusan sela yang memerintahkan pemohon untuk mengucapkan sumpah suppletioir.

Bahwa untuk meneguhkan bukti permulaan yang dimilikinya pemohon mengucapkan sumpah yang membenarkan semua dalil-dalil permohonannya.

Bahwa majelis hakim telah memberi kesempatan kepada pemohon untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu yang berkaitan dengan perkara ini, namun pemohon telah merasa cukup dan akhirnya menyampaikan kesimpulan akhir mohon penetapan atas permohonan perkara ini

Bahwa untuk meringkas penetapan ini maka segala hal yang telah diuraikan di dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan pemohon, bahwa pemohon telah menikah dengan lelaki H. Muh. Nawi yang telah dilaksanakan menurut hukum syari'at Islam pada tanggal 1 Agustus 1961 di wilayah Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan wali nikah ayah kandung pemohon, mahar berupa uang tunai sejumlah 1 rial dengan disaksikan oleh kerabat dan undangan



Menimbang, bahwa pernikahan pemohon dengan lelaki H. Muh. Nawi sampai dengan sekarang telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak dan sampai H. Muh. Nawi meninggal tidak pernah bercerai

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti keterangan seorang saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan pemohon

Menimbang, bahwa untuk mencukupkan bukti permulaan yang telah ada maka majelis hakim berpendapat perlu untuk menjatuhkan putusan sela mengenai sumpah suppletioir sebagai pelengkap pembuktian pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 182 RBg

Menimbang, bahwa pemohon telah mengucapkan sumpah yang meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas, maka majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan lelaki H. Muh. Nawi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Agustus 1961 di Pangkajene, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada perkawinan pemohon lelaki H. Muh. Nawi adalah ayah kandung pemohon yang bernama Landung
- Bahwa lelaki H. Muh. Nawi memberikan mahar kepada pemohon berupa uang sejumlah 1 rial
- Bahwa perkawinan pemohon dan lelaki H. Muh. Nawi disaksikan oleh undangan, keluarga dan kerabat

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang intinya itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah berkenaan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan pemohon dan lelaki H. Muh. Nawu telah memenuhi ketentuan agama dan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan harus dibebankan kepada pemohon

Menimbang segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan sahnya perkawinan **Pemohon**, dengan **H. Muh. Nawu**, yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 1961 di Pangkajene, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Membebankan kepada para pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 M, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1432 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Dra. Satrianih sebagai ketua majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Muhammad Fitrah, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Hasta sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Dra. Sitti Musyayyadah

ttd

Muhammad Fitrah, S.HI.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Satrianih

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Hasta

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	191.000,-

(seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Pangkajene, 11 Mei 2011

Untuk Salinan
Panitera

Sudirman, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)